



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.



3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Perhubungan.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Perhubungan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (3) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
    1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
    2. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas.
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari:
    1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
    2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
  - e. Bidang Transportasi terdiri dari:
    1. Seksi Angkutan dan Terminal; dan
    2. Seksi Keselamatan Transportasi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Sekretariat

##### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

##### Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Perhubungan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Perhubungan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Perhubungan.

##### Paragraf 2

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

##### Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

##### Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;



- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

### Paragraf 3

#### Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

### Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.

### Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Perhubungan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

## Bagian Kedua

### Bidang Lalu Lintas

#### Paragraf 1

##### Umum

### Pasal 10

Bidang Lalu Lintas melaksanakan tugas mengembangkan dan melaksanakan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, pengendalian lalu lintas, dan operasional lalu lintas.



## Pasal 11

Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan operasional lalu lintas;
- c. pelaksanaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. pelaksanaan pengendalian dan operasional lalu lintas;
- e. pengelolaan sistem informasi lalu lintas; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Lalu Lintas.

## Paragraf 2

### Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

## Pasal 12

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## Pasal 13

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. pelaksanaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan lalu lintas;
- e. penilaian dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas;
- f. pembinaan perparkiran; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

## Paragraf 3

### Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas

## Pasal 14

Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian dan operasional lalu lintas.



## Pasal 15

Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan operasional lalu lintas;
- c. penertiban dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. pembinaan dan pengendalian penggunaan jalan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas.

## Bagian Ketiga

### Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 16

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan melaksanakan tugas membina pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan, dan penerangan jalan umum.

## Pasal 17

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan, dan penerangan jalan umum;
- c. pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas;
- d. pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.

#### Paragraf 2

#### Seksi Sarana dan Prasarana

## Pasal 18

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian dan pengelolaan sarana dan prasarana lalu lintas.





## Pasal 19

Seksi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas;
- c. pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung perlengkapan lalu lintas meliputi halte, fasilitas penyeberangan pejalan kaki, lajur pesepeda, fasilitas penyandang cacat dan fasilitas usia lanjut; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana dan Prasarana.

## Paragraf 3

### Seksi Penerangan Jalan Umum

## Pasal 20

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum.

## Pasal 21

Seksi Penerangan Jalan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penerangan Jalan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum;
- c. pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- d. pembinaan dan pengawasan pemasangan penerangan jalan umum; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penerangan Jalan.

## Bagian Keempat

### Bidang Transportasi

## Paragraf 1

### Umum

## Pasal 22

Bidang Transportasi melaksanakan tugas membina dan mengendalikan angkutan umum, keselamatan transportasi, dan mengelola terminal.



## Pasal 23

Bidang Transportasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Transportasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian angkutan, keselamatan transportasi, dan pengelolaan terminal;
- c. pembinaan dan pengendalian angkutan umum;
- d. pembinaan dan pengawasan keselamatan transportasi;
- e. pengelolaan terminal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Transportasi.

## Paragraf 2

### Seksi Angkutan dan Terminal

## Pasal 24

Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian angkutan, dan pengelolaan terminal.

## Pasal 25

Seksi Angkutan dan Terminal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Angkutan dan Terminal;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian angkutan, dan pengelolaan terminal.
- c. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. pembinaan dan pelayanan perizinan angkutan umum;
- e. pengelolaan, pemeliharaan, dan pelayanan jasa terminal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Angkutan dan Terminal.

## Paragraf 3

### Seksi Keselamatan Transportasi

## Pasal 26

Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan keselamatan dan tata tertib lalu lintas.



## Pasal 27

Seksi Keselamatan Transportasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keselamatan Transportasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan keselamatan transportasi;
- c. pembinaan keselamatan transportasi dan tertib lalu lintas;
- d. pelayanan dan pengendalian lembaga pendidikan dan latihan mengemudi;
- e. pelayanan dan pembinaan perijinan bengkel umum kendaraan bermotor; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Keselamatan Transportasi.

## Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

### Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan.

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## BAB IV TATA KERJA

### Bagian Kesatu Dinas

### Pasal 30

- (1) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.



Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Sekretaris

Pasal 32

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat  
Satuan Organisasi

Pasal 33

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 34

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 35

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

#### Pasal 36

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 37

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 16 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,


cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 84



SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN


cap/ttd

SRI PURNOMO

— : Garis Komando  
 - - - : Garis Koordinasi



### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO